



BADAN KEAHLIAN DPR RI

Bridging the Research to the Role and Functions of Parliament
"EVIDENCE-BASED LEGISLATIVE POLIC- MAKING"

SUMMARY

ANALISIS DAN EVALUASI PEMANTAUAN PELAKSANAAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG KEIMIGRASIAN

A. Latar Belakang

Dalam memasuki milenium ketiga, yang ditandai dengan bergulirnya globalisasi di seluruh sektor kehidupan masyarakat dunia dan berkembangnya teknologi di bidang informasi dan komunikasi yang menembus batas wilayah kenegaraan, aspek hubungan kemanusiaan yang selama ini bersifat nasional berkembang menjadi bersifat internasional. Kebebasan mobilitas lintas wilayah semakin terbuka, lintas batas negara juga semakin mudah untuk dilalui perlintasan dan perpindahan orang dari berbagai belahan dunia. Lintas batas negara inilah yang memiliki kaitan erat dengan keimigrasian. Keimigrasian merupakan bagian dari perwujudan pelaksanaan penegakan kedaulatan atas Wilayah Indonesia dalam rangka menjaga ketertiban kehidupan berbangsa dan bernegara menuju masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945).

Keimigrasian telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (UU Keimigrasian). Adanya pengaturan ini dilandaskan pada wewenang negara untuk mengatur lalu lintas keluar masuk Wilayah Indonesia. Kewenangan tersebut tidak terlepas dari upaya negara untuk menjaga kelangsungan kedaulatan wilayah negara.¹ Meskipun telah secara ketat diatur dalam UU Keimigrasian, perihal mobilitas keluar masuk negara masih menimbulkan berbagai dampak yang tidak sedikit merugikan negara, seperti terjadinya perdagangan manusia (*human trafficking*), penyelundupan manusia (*people smuggling*), imigran gelap, peredaran narkoba, orang asing yang tidak tertib administrasi. Tindakan demikian sangat merugikan Indonesia sebagai negara yang terbuka terhadap perlintasan internasional.

Persoalan lain yang hari ini baru saja terjadi yakni adanya eksistensi pengungsi dan pencari suaka dari Myanmar (Rohingnya) di Aceh. Tidak hanya itu, terdapat beberapa pengungsi lain yang berasal dari Afganistan (6.572), Somalia (1.248), Myanmar (879), Irak

¹ Cedrix Ryngaert, *Jurisdiction in International Law*, 2nd ed. Oxford: Oxford University Press. (2015).

(602), Sudan (483), dan negara lain (2.113).² Kedatangan para pencari suaka ini menimbulkan persoalan keimigrasian antara lain: 1) Status dan data pengungsi; 2) masa tunggu penetapan status pengungsi atau pencari suaka, 3) pendataan pengungsi yang sulit karena tinggal di luar penampungan yang ditentukan; 4) data pengungsi yang dimiliki *United Nations High Commissioner for Refugees* (UNHCR) ataupun *International Organization for Migration* (IOM) tidak serta merta disampaikan kepada pemerintah daerah ataupun pemerintah pusat. Hal ini dikhawatirkan akan mengganggu stabilitas sosial sebab, kedatangan para imigran ilegal ke Wilayah Indonesia ini jumlahnya terus meningkat, sehingga menimbulkan kekhawatiran dan ketidaknyamanan serta berpeluang menimbulkan gangguan sosial, keamanan politik, bahkan ketertiban umum dalam masyarakat.

Melihat berbagai persoalan keimigrasian di atas maka Pusat Pemantauan Pelaksanaan UU Badan Keahlian DPR RI melakukan evaluasi pemantauan pelaksanaan UU Keimigrasian untuk melihat sejauh mana efektivitas pelaksanaan UU tersebut sebagai dasar hukum dalam menjawab segala permasalahan keimigrasian di Indonesia.

B. Permasalahan

1. Bagaimana efektivitas dan dampak yang timbul dari pelaksanaan UU Keimigrasian?
2. Apakah pelaksanaan UU Keimigrasian telah sesuai dengan tujuan dibentuknya undang-undang ini?

C. Analisis dan Evaluasi

Berdasarkan hasil pelaksanaan pemantauan UU Keimigrasian yang dilaksanakan dengan mengundang berbagai pemangku kepentingan, ditemukan 10 (sepuluh) permasalahan yang terjadi baik secara normatif maupun empiris, yaitu terkait dengan pengawasan Warga Negara Indonesia (WNI), pengawasan orang asing, penegakan hukum keimigrasian, intelijen keimigrasian, kelembagaan imigrasi, pelaksanaan fungsi Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim), Sumber Daya Manusia (SDM) imigrasi, Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian (SIMKIM), penanganan pengungsi dan pencari suaka, dan kebijakan Bebas Visa Kunjungan (BVK). Dalam rangka menelaah seluruh persoalan yang ada berdasarkan data normatif dan data lapangan yang diperoleh, selanjutnya akan dilaksanakan analisis yang diuraikan sebagai berikut:

1. Pengawasan WNI

Pasal 66 ayat (2) huruf a UU Keimigrasian mengatur bahwa pengawasan keimigrasian salah satunya dilakukan terhadap WNI. Pengawasan tersebut dilakukan pada saat WNI memohon dokumen perjalanan, keluar atau masuk Wilayah Indonesia, dan yang berada di luar Wilayah Indonesia. Pengawasan keimigrasian pada WNI tersebut penting dilakukan guna menghindarkan adanya tindakan-tindakan yang sifatnya berupa penyalahgunaan administratif maupun tindak kejahatan yang dilakukan oleh WNI tersebut yang tentunya akan merugikan citra Bangsa Indonesia dalam kancah internasional. Dalam implementasinya, masih ditemukan beberapa

² Cindy Mutia Annur, "Jumlah Negara Asal Pengungsi Terbanyak Di Indonesia (Juli 2023)" (Jakarta, 2023), <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/11/20/afghanistan-hingga-myanmar-ini-negara-asal-pengungsi-terbanyak-di-ri>.

permasalahan yang berkaitan dengan pengawasan WNI, yaitu masih banyaknya pelanggaran administratif yang dilakukan WNI; belum optimalnya pelaksanaan pengawasan yang dilakukan yang disebabkan oleh minimnya Pejabat Imigrasi; keterbatasan kemampuan Pejabat Imigrasi untuk mengoperasionalkan perangkat digital keimigrasian yang menyebabkan terkendalanya pengawasan yang dilakukan; dan minimnya atase keimigrasian di KBRI padahal atase keimigrasian tersebut berperan penting salah satunya melakukan pelayanan maupun pengawasan keimigrasian WNI di luar negeri.

2. Pengawasan Orang Asing

Selain WNI, pengawasan keimigrasian juga dilakukan terhadap orang asing. Pengawasan tersebut meliputi pengawasan terhadap lalu lintas orang asing yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia serta pengawasan terhadap keberadaan dan kegiatan orang asing di Wilayah Indonesia. Pengawasan orang asing tersebut juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (PP 48/2021). Berkaitan dengan pengawasan orang asing tersebut, Menteri membentuk Tim Pengawasan Orang Asing (Timpora) yang anggotanya terdiri atas badan atau instansi pemerintah terkait, baik di pusat maupun di daerah. Pembentukan Timpora tersebut dimaksudkan untuk mewujudkan pengawasan keimigrasian yang terkoordinasi dan menyeluruh terhadap keberadaan dan kegiatan orang asing di Wilayah Indonesia. Dalam pelaksanaannya, masih ditemukan beberapa permasalahan terkait pengawasan orang asing, yaitu belum optimalnya kinerja Timpora karena pola koordinasi yang lemah; keterbatasan anggaran, sarpras, dan SDM yang kompeten; dan ketersediaan SDM keimigrasian yang tidak sebanding dengan luasan wilayah dan jumlah orang asing yang diawasi.

3. Penegakan Hukum Keimigrasian

Dalam UU Keimigrasian disusun konsep penegakan hukum dengan menggunakan sudut pandang hukum administratif dan hukum pidana. Pada sudut pandang hukum administratif UU Keimigrasian menggunakan Tindakan Administratif Keimigrasian (TAK), sedangkan dari sudut pandang hukum pidana diatur secara rigid ketentuannya pada Pasal 113 sampai dengan Pasal 135 UU Keimigrasian. Dalam pelaksanaannya, masih ditemukan permasalahan terkait penegakan hukum keimigrasian, yaitu UU Keimigrasian masih mengedepankan penegakan hukum pidana sebagai penyelesaian masalah; TAK hanya dikenakan pada orang asing padahal banyak pula WNI yang melakukan pelanggaran administratif; dan UU Keimigrasian belum disesuaikan dengan Putusan MK Nomor 40/PUU-IX/2011 dan Nomor 64/PUU-IX/2011 terkait norma Pasal 16 ayat (1) huruf b dan Pasal 97 ayat (1) UU Keimigrasian.

4. Intelijen Keimigrasian

Intelijen keimigrasian merupakan subsistem daripada pertahanan dan keamanan negara. Pentingnya kedaulatan negara menempatkan intelijen keimigrasian ke dalam sistem preventif maupun kuratif yang terselubung, artinya intelijen keimigrasian

sebagai bagian dari intelijen negara juga menjadi sebuah lembaga yang menjadi mata dan telinga negara untuk mengamankan kepentingan nasional dengan melaksanakan fungsi *to anticipate, to detect, to identify* dan *to forewarn*³, khususnya dalam bidang keimigrasian.

Melihat begitu vitalnya peran intelijen keimigrasian dalam rangka menjaga Indonesia dari sisi ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan, maka pengaturan mengenai intelijen dalam UU Keimigrasian menjadi sangat krusial. Pengaturan terkait dengan intelijen keimigrasian di dalam UU Keimigrasian merupakan bagian dari pengaturan Bab Pengawasan Keimigrasian, sehingga secara simultan kegiatan intelijen keimigrasian merupakan bagian dari pengawasan keimigrasian. Pengaturan demikian tidak tepat sebab kegiatan intelijen merupakan kegiatan yang lebih luas jika dibandingkan dengan pengawasan. Selain persoalan pengaturan yang sangat terbatas dalam UU Keimigrasian, minimnya SDM pelaksana Intelijen Keimigrasian juga menjadi penyebab belum optimalnya pelaksanaan Intelijen. Hal tersebut yang kemudian berpotensi menimbulkan berbagai persoalan lintas negara yang mengancam kedaulatan negara seperti terorisme, penyelundupan, narkoba, perdagangan manusia, dan persoalan lainnya.

5. Kelembagaan Keimigrasian

Berdasarkan Pasal 3 UU Keimigrasian fungsi keimigrasian dilaksanakan berdasarkan kebijakan keimigrasian yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia. Adapun unit pelaksana tugas dan fungsi Kemenkumham di bidang keimigrasian adalah Ditjenim. Dengan demikian maka Ditjenim merupakan unit yang berada di bawah bertanggung jawab langsung kepada Menteri Hukum dan HAM sebagaimana diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 28 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Permenkumham 28/2023).

Kemudian Pasal 4 UU Keimigrasian mengatur bahwa untuk melaksanakan fungsi keimigrasian dapat dibentuk Kanim di tingkat kabupaten, kota, atau kecamatan, dimana di setiap wilayah kerja tersebut dapat dibentuk TPI. Selain membentuk Kanim, dapat pula dibentuk Rudenim di ibu kota negara, provinsi, kabupaten, atau kota. Pasal 4 ayat (5) UU Keimigrasian menegaskan bahwa Kanim dan Rudenim merupakan unit pelaksana teknis yang berada di bawah Ditjenim Kemenkumham. Ditjenim Kemenkumham menyatakan bahwa hingga saat ini terdapat 126 Kanim dan 13 Rudenim sebagai pelaksana fungsi keimigrasian di daerah.

Dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa persoalan yang berkaitan dengan kelembagaan keimigrasian, yaitu fungsi keimigrasian khususnya di sepanjang garis perbatasan wilayah Indonesia selama ini hanya dilaksanakan di TPI dan Pos Lintas Batas (PLB). Kondisi saat ini penjaga pintu masuk dan keluar wilayah Indonesia melibatkan banyak kementerian dan instansi seperti bea cukai, karantina, dan aparat

³ Harry Budiman. "Cegah Tangkal Dalam Rangka Terbinanya Ketentraman Dan Ketertiban Umum." *Jurnal Intelijen Dan Kontra Intelijen* II, no. 8. (2005).

keamanan laut, namun tidak selalu ada petugas imigrasi. Petugas imigrasi hanya bertugas di tempat pemeriksaan di pelabuhan laut, bandar udara, pos lintas batas yang seluruhnya sudah berada di dalam wilayah Indonesia untuk memeriksa dokumen perjalanan dari pelintas. Selain itu, persoalan lainnya yaitu pelaksanaan fungsi keimigrasian di daerah tidak berada langsung di bawah Ditjenim.

6. Pelaksanaan Fungsi Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim)

Orang asing yang dikenai TAK dapat ditampung sementara di ruang detensi imigrasi atau Rudenim. Ruang detensi imigrasi berbentuk suatu ruangan tertentu dan merupakan bagian dari kantor Ditjenim, Kanim, atau TPI. Adapun Rudenim merupakan UPT yang dapat dibentuk di ibu kota negara, provinsi, kabupaten, atau kota. Sebagai sebuah unit pelaksana teknis di bawah divisi keimigrasian Kanwil, Rudenim dipimpin oleh seorang kepala. Saat ini terdapat 13 (tiga belas) Rudenim di seluruh wilayah Indonesia, yaitu Tanjung Pinang, Balikpapan, Denpasar, Jakarta, Kupang, Makassar, Manado, Medan, Pekanbaru, Pontianak, Semarang, Surabaya, dan Jayapura.⁴

Selain sebagai tempat penampungan sementara terhadap orang asing yang dikenakan TAK, Pasal 87 UU Keimigrasian memberikan fungsi lain dari Rudenim. Pasal 87 ayat (1) UU Keimigrasian menyatakan bahwa korban perdagangan orang dan penyelundupan manusia yang berada di wilayah Indonesia ditempatkan di dalam Rudenim atau di tempat lain yang ditentukan. Berdasarkan hal tersebut maka secara normatif hanya terdapat dua fungsi dari Rudenim, yaitu tempat penampungan bagi orang asing yang dikenakan TAK, korban perdagangan orang, dan korban penyelundupan manusia.

Namun istilah dan definisi Rudenim tidak hanya terdapat dalam ketentuan UU Keimigrasian dan peraturan pelaksanaannya saja, tetapi juga terdapat dalam Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri (Perpres 125/2016). Berdasarkan Pasal 33 Perpres 125/2016 petugas Rudenim melakukan pengawasan keimigrasian terhadap pengungsi yang dilaksanakan pada saat ditemukan, di tempat penampungan, diberangkatkan ke negara tujuan, pemulangan sukarela, dan pendeportasian. Selain melakukan pengawasan keimigrasian terhadap pengungsi, Rudenim juga menjadi tempat penampungan pengungsi. Adanya kedua pengaturan tersebut menyebabkan adanya ketidaksesuaian antara norma fungsi rudenim di UU Keimigrasian dengan pelaksanaannya di lapangan. Selain itu, selama ini juga tidak dibentuknya seksi khusus penanganan pengungsi dan pencari suaka di dalam struktur organisasi UPT Rudenim telah berdampak pada kelembagaan UPT Rudenim yang kurang optimal karena fungsi pengawasan terhadap pengungsi dan pencari suaka tidak memiliki SOP yang sama. Penanganan terhadap pengawasan pengungsi dan pencari suaka dilakukan oleh seksi yang berbeda-beda di tiap UPT Rudenim di seluruh wilayah Indonesia.

⁴ https://www.imigrasi.go.id/hubungi/lokasi-kami?category_hubungi=rumah-detensi-imigrasi, diakses pada 6 Mei 2024.

7. SDM Keimigrasian

Ketentuan Pasal 3 ayat (3) UU Keimigrasian telah menggariskan bahwa fungsi keimigrasian di sepanjang garis perbatasan wilayah Indonesia dilakukan oleh Pejabat Imigrasi. Akan tetapi, dalam praktiknya terdapat SDM keimigrasian lain selain pejabat imigrasi, yaitu analis keimigrasian yang dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 47 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Analis Keimigrasian (Permenpanrb 47/2018). Jabatan fungsional Analis Keimigrasian mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan analisis dan adjudikasi di bidang keimigrasian. Analisis keimigrasian adalah kegiatan pengidentifikasian dan penelaahan secara objektif dan sistematis terhadap lalu lintas orang yang masuk atau ke luar wilayah Indonesia serta pengawasannya yang meliputi dokumen keimigrasian, pengawasan/intelijen, pengendalian rudenim, pengelolaan teknologi informasi keimigrasian, lintas batas dan kerja sama keimigrasian, serta penyidikan dan penindakan keimigrasian.

Ditjenim Kemenkumham menjelaskan bahwa jumlah pegawai imigrasi di seluruh Indonesia mencapai 10.669 orang dengan komposisi Golongan III mencapai 80% dari total jumlah pegawai. Komposisi tersebut memperlihatkan bahwa komposisi pegawai imigrasi tidak berbentuk piramida sebagaimana idealnya melainkan cenderung gemuk di tengah (Golongan III). Padahal secara struktur seharusnya tenaga pelaksana lebih banyak dibandingkan dengan supervisor (pengawas) dan pejabat di atasnya. Hal ini disebabkan kebutuhan praktik yang lebih membutuhkan pemeriksa keimigrasian untuk melakukan fungsi perbatasan dan fungsi pelayanan masyarakat (*frontliner*) dengan Golongan II dan Golongan I sebagaimana disampaikan oleh Akademisi Poltekim. Selain itu jumlah keseluruhan pegawai imigrasi masih kecil dibandingkan dengan jumlah penduduk Indonesia dan luas wilayah Indonesia.

8. Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian (SIMKIM)

Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian (SIMKIM) adalah sistem teknologi informasi dan komunikasi yang digunakan untuk mengumpulkan, mengolah dan menyajikan informasi guna mendukung operasional, manajemen, dan pengambilan keputusan dalam melaksanakan fungsi keimigrasian. SIMKIM diamanatkan penyusunan dan pengelolaannya oleh Ditjenim berdasarkan Pasal 7 UU Keimigrasian yang mana data dan informasi di dalamnya terbatas pada akses internal Ditjen Imigrasi dan instansi/lembaga pemerintahan yang terkait. Dalam pelaksanaannya, masih ditemukan kendala dalam pengelolaan SIMKIM tersebut yaitu data tersebut belum terintegrasi dengan data instansi lainnya misalnya data kependudukan sehingga berdampak pada terjadinya duplikasi data, minimnya validasi dan rentannya keamanan paspor; integrasi data tersebut sulit dilakukan karena data keimigrasian juga bersifat data yang rahasia dan terdapat sanksi hukum apabila menyebarkan data pengawasan keimigrasian yang tidak bersesuaian dengan peruntukannya.

9. Penanganan Pengungsi dan Pencari Suaka

Meskipun ihwal pengungsi memiliki keterkaitan yang erat dengan keimigrasian, namun penanganan pengungsi dan pencari suaka tidak diatur di dalam UU

Keimigrasian. Bahkan hingga saat ini Indonesia belum meratifikasi konvensi pengungsi (*The 1951 Refugee Convention*) dan Protokol 1967. Pengaturan pengungsi dan pencari suaka juga belum diatur di dalam undang-undang organik lainnya. Belum dilakukannya ratifikasi Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol 1967 didasarkan atas beberapa pertimbangan berkenaan dengan kewajiban-kewajiban negara peratifikasi, seperti logistik pengungsi bagi negara peratifikasi, penyediaan lapangan pekerjaan, penyediaan pendidikan, dan fasilitas lainnya.

Dalam pelaksanaannya, penanganan pengungsi dan pencari suaka ini masih menimbulkan persoalan yaitu tidak adanya pengaturan tersebut dalam UU Keimigrasian telah menimbulkan kerancuan dalam penanganannya oleh Pihak yang berwenang; data pengungsi dan pencari suaka dikelola oleh Kemenlu sedangkan data penampungan pengungsi dan pencari suaka di rudenim dikeola oleh unit kerja di lingkungan Kemenkumham dan *community house* yang dikelola Pemda; dan terdapat perbedaan persepsi antara aparat imigrasi, polisi, kementerian, dan pemda dalam hal penanganan terhadap masalah sosial yang ditimbulkan akibat interaksi sosial antara pengungsi dan pencari suaka dengan penduduk lokal.

10. Kebijakan Bebas Visa Kunjungan (BVK)

Indonesia sebagai negara *emerging economies* sejak tahun 1983 telah menerapkan kebijakan bebas visa melalui Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1983 tentang Kebijakan Kepariwisata (Keppres 15/1983). Sebelumnya Indonesia juga telah jauh menerapkan bebas visa untuk negara *Association South East Asia Nations* (ASEAN) yang diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1967 tentang Fasilitas Bebas Visa ASEAN, yang diberikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari. Hal ini menunjukkan keterbukaan Indonesia pada global sejak Indonesia merdeka. Namun terbukanya akses-akses perbatasan negara di era globalisasi dalam rangka kerja sama global mengakibatkan banyak warga negara asing bermigrasi ke negara lain, baik tujuan ekonomi, pendidikan, maupun pariwisata. Inilah yang kemudian menyebabkan kebijakan luar negeri maupun kebijakan pariwisata berdampak terhadap kebijakan imigrasi begitu pula sebaliknya.

Penambahan negara dalam BVK tahun 2016 menimbulkan berbagai persoalan negara, seperti banyaknya pelanggaran imigrasi, kejahatan kemanusiaan dan berbagai persoalan keamanan lainnya yang merugikan masyarakat. Terjadinya permasalahan ini utamanya ditimbulkan karena tidak optimalnya penerapan prinsip manfaat dan timbal balik dalam BVK. Selain itu, sejalan dengan pelaksanaan BVK, sejak tahun 2015 MEA (Masyarakat Ekonomi ASEAN) diberlakukan. MEA membuat keterbukaan batas negara-negara di ASEAN (*borderless*). Sebagai implikasi dari kebijakan pemberian bebas visa adalah adanya kebebasan dalam lalu lintas masuk dan keluarnya orang asing ke Indonesia. Penambahan negara tanpa memperhatikan prinsip manfaat dan timbal balik dalam BVK dapat menimbulkan semakin banyaknya orang asing tanpa filtrasi yang menimbulkan semakin banyaknya kejahatan yang terjadi seperti kejahatan perdagangan orang, *overstay* yang mengganggu kenyamanan warga, narkoba, banyaknya TKA yang datang ke Indonesia.

Mendasar pada permasalahan-permasalahan di atas menunjukkan bahwa UU Keimigrasian belum optimal dan efektif sebagai dasar hukum dalam penyelenggaraan keimigrasian di Indonesia. Hal ini yang kemudian berdampak pada belum tercapainya tujuan pembentukan UU Keimigrasian secara optimal.

D. Rekomendasi

1. Terhadap permasalahan terkait pengawasan terhadap WNI, direkomendasikan beberapa hal berikut:
 - a. perlu adanya penambahan pengaturan terkait TAK bagi WNI, dengan catatan mereformulasikan ulang definisi TAK dalam ketentuan Pasal 1 UU Keimigrasian dan reformulasi rumusan Pasal 75 ayat (1) dan ayat (2) UU Keimigrasian;
 - b. perlunya penambahan jumlah atase keimigrasian di KBRI khususnya di negara-negara yang memiliki WNI dengan jumlah yang banyak; dan
 - c. diperlukan peningkatan jumlah ketersediaan SDM Keimigrasian melalui tata kelola manajemen SDM yang baik sekaligus dibarengi dengan peningkatan kompetensi khususnya terkait pengawasan keimigrasian melalui pendidikan dan pelatihan.
2. Terhadap permasalahan terkait pengawasan terhadap Orang asing, direkomendasikan beberapa hal berikut:
 - a. diperlukan penguatan koordinasi Timpora baik di tingkat pusat dan daerah melalui adanya Perjanjian Kerja Bersama antar instansi di dalam unsur keanggotaan Timpora yang menggambarkan tugas masing-masing instansi yang seharusnya dilaksanakan, serta memiliki agenda dan program rutin dalam hal pengawasan Orang asing;
 - b. diperlukan peningkatan jumlah ketersediaan SDM keimigrasian melalui tata kelola manajemen SDM yang baik sekaligus dibarengi dengan peningkatan kompetensi khususnya terkait pengawasan keimigrasian melalui pendidikan dan pelatihan; dan
 - c. perlunya membangun 1 (satu) sistem data yang terintegrasi, seperti pembangunan SIMKIM dengan IBMS.
3. Terhadap permasalahan penegakan hukum keimigrasian, direkomendasikan beberapa hal berikut:
 - a. penggunaan konsep *Una Via Principle* secara berjenjang dengan menempatkan sanksi administratif sebagai upaya awal dan sanksi pidana sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*);
 - b. UU Keimigrasian seharusnya tidak membatasi TAK hanya pada Orang asing melainkan juga dapat dikenakan pada WNI; dan
 - c. perubahan norma Pasal 16 ayat (1) huruf b dan Pasal 97 ayat (1) UU Keimigrasian sebagai tindak lanjut Putusan MK No. 40/PUU-IX/2011 dan 64/PUU-IX/2011.
4. Terhadap permasalahan dalam kegiatan intelijen keimigrasian, direkomendasikan untuk memperbaiki pengaturan dalam UU Keimigrasian dengan memperhatikan hal berikut:
 - a. pengaturan yang lebih rigid terkait kewenangan dan fungsi intelijen imigrasi;

- b. terdapat pengaturan yang mendelegasikan lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan di bawahnya;
 - c. penambahan fungsi penggalangan intelijen keimigrasian; dan
 - d. adanya jabatan khusus intelijen keimigrasian.
5. Terhadap permasalahan terkait kelembagaan imigrasi, direkomendasikan hal berikut:
 - a. penambahan kewenangan pejabat imigrasi untuk melaksanakan fungsi keimigrasian hingga ke wilayah darat, perairan, dan udara dalam wilayah yurisdiksi Indonesia; dan
 - b. penataan kembali lembaga keimigrasian di tingkat pusat hingga di tingkat daerah dengan beberapa pilihan kebijakan, yaitu dengan menerapkan manajemen perbatasan secara terpadu, pelaksanaan fungsi keimigrasian oleh sebuah lembaga khusus, atau dengan membentuk instansi vertikal di bidang keimigrasian yang bertanggung jawab langsung kepada Ditjenim Kemenkumham.
 6. Terhadap permasalahan dalam pelaksanaan fungsi Rudenim, direkomendasikan berikut:
 - a. harmonisasi UU Keimigrasian dengan Perpres 125/2016 terkait pelaksanaan fungsi Rudenim; dan
 - b. penyempurnaan struktur organisasi dan SOP Rudenim dalam penanganan pengungsi dan pencari suaka.
 7. Terhadap permasalahan terkait SDM Keimigrasian, direkomendasikan untuk melakukan peleburan jabatan Pejabat Imigrasi dan Analis Keimigrasian menjadi satu jabatan fungsional yang disebutkan dalam UU Keimigrasian
 8. Terhadap permasalahan dalam pelaksanaan SIMKIM, direkomendasikan untuk mengatur ketentuan mengenai pertukaran data dan informasi antar instansi terkait di bidang keimigrasian dengan mengedepankan simplifikasi birokrasi dan perlindungan data pribadi.
 9. Terhadap permasalahan dalam penanganan pengungsi dan pencari suaka, direkomendasikan berikut ini:
 - a. perlu adanya penguatan tugas dan kewenangan dalam pengawasan keimigrasian terhadap pengungsi dalam UU Keimigrasian; dan
 - b. penguatan koordinasi di antara kementerian dan lembaga terkait untuk penanganan pengungsi dan pencari suaka.
 10. Terhadap permasalahan terkait kebijakan BVK, direkomendasikan beberapa hal berikut:
 - a. penambahan pengaturan terkait keterlibatan Ditjenim dalam menetapkan kebijakan BVK;
 - b. pemilihan negara penerima kebijakan BVK dengan mengedepankan asas timbal balik dan asas manfaat;
 - c. pemberlakuan BVK secara terbatas pada daerah-daerah Indonesia yang masih perlu pengembangan; dan

- d. menindaklanjuti Permenkumham 8/2020 dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang setara atau lebih tinggi dari peraturan presiden.